



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG

PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG

NOMOR 5 TAHUN 2006

TENTANG

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa perdagangan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dan menentukan dalam mewujudkan struktur perekonomian dan pembangunan guna terciptanya kemakmuran rakyat;
 - b. bahwa dalam rangka pengaturan, pembinaan dan penerbitan usaha perdagangan maka diperlukan ketentuan pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Surat Izin Usaha Perdagangan;

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4112);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
9. Keputusan Menteri Perdagangan No.09/M-DAG/PER/3/2006 tanggal 29 Maret 2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG

dan

WALIKOTA TANJUNGPINANG

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SURAT IZIN USAHA
PERDAGANGAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tanjungpinang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tanjungpinang.
3. Walikota adalah Walikota Tanjungpinang.
4. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Daerah yang selanjutnya disingkat Disperindagkop dan PMD adalah Disperindagkop dan PMD Kota Tanjungpinang.
5. Kepala Disperindagkop dan PMD adalah Kepala Disperindagkop dan PMD Kota Tanjungpinang.
6. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang.
8. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus menerus yang didirikan dan berkedudukan serta bekerja di dalam Kota Tanjungpinang untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.
9. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan Usaha Perdagangan.
10. Surat Permintaan Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SP-SIUP adalah Formulir yang diisi oleh Perusahaan yang memuat data-data perusahaan untuk memperoleh SIUP Kecil/ Menengah/ Besar/Perseroan Terbuka (Tbk).
11. Perubahan Perusahaan adalah meliputi perubahan dalam perusahaan yang meliputi Perubahan Nama Perusahaan, Bentuk Perusahaan, Alamat Kantor Perusahaan, Nama Pemilik/Penanggung Jawab, NPWP, Modal dan Kekayaan Bersih (netto), Kelembagaan, Bidang Usaha, Jenis Barang/ Jasa Dagangan Utama.
12. Cabang Perusahaan adalah Perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari Perusahaan induknya yang dapat berkedudukan ditempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.

13. Perwakilan Perusahaan adalah Perusahaan yang bertindak mewakili Kantor Pusat Perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan pengurusannya ditentukan sesuai dengan wewenang yang diberikan.
14. Perwakilan Perusahaan yang ditunjuk adalah perusahaan yang diberi kewenangan bertindak untuk mewakili Kantor Pusat Perusahaan dan bukan merupakan bagian dari Kantor Pusat.
15. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Tanjungpinang.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

BAB II

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

Pasal 2

- (1) Perusahaan atau perorangan yang melakukan kegiatan Usaha Perdagangan wajib memiliki SIUP.
- (2) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. SIUP Kecil;
 - b. SIUP Menengah;
 - c. SIUP Besar;
 - d. SIUP Perseroan Terbuka (Tbk).

Pasal 3

- (1) Kewenangan pemberian SIUP berada pada Walikota.
- (2) Pelaksanaan pemberian SIUP dilakukan oleh Kepala Disperindagkop dan PMD atas nama Walikota.

Pasal 4

SIUP diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan (domisili) perusahaan atau perorangan dan berlaku selama perusahaan atau perorangan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha perdagangan dan wajib melakukan registrasi (pendaftaran) ulang setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 5

- (1) Perusahaan atau perorangan yang melakukan kegiatan Usaha Perdagangan dengan modal kekayaan bersih (netto) seluruhnya dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memiliki SIUP Kecil.
- (2) Perusahaan atau perorangan yang melakukan kegiatan Usaha Perdagangan dengan modal kekayaan bersih (netto) seluruhnya diatas 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memiliki SIUP Menengah.
- (3) Perusahaan atau perorangan yang melakukan kegiatan Usaha Perdagangan dengan modal kekayaan bersih (netto) seluruhnya diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memiliki SIUP Besar.
- (4) Perusahaan atau perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berstatus Perseroan Terbuka dan telah menjual saham perusahaan paling banyak 49 % dari seluruh jumlah saham perusahaan kepada badan usaha dan/atau perorangan asing melalui penawaran secara umum dan terbuka, wajib memiliki SIUP Perseroan Terbuka (Tbk).

Pasal 6

Perusahaan atau perorangan yang melakukan perubahan modal dan kekayaan bersih (netto) baik karena peningkatan maupun penurunan yang dibuktikan dengan Akta Perubahan dan atau Neraca Perusahaan wajib memperoleh SIUP sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 7

- (1) Perusahaan atau perorangan yang dibebaskan dari kewajiban memiliki SIUP adalah :
 - a. cabang /perwakilan perusahaan yang dalam menjalankan kegiatan usaha perdagangan mempergunakan SIUP perusahaan pusat;
 - b. perorangan yang memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - 1). tidak berbentuk badan hukum atau persekutuan;
 - 2). diurus, dijalankan atau dikelola sendiri oleh pemiliknya atau memperkerjakan anggota keluarga/kerabat dekat;
 - 3). modal usaha dibawah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - c. pedagang keliling, pedagang asongan, pedagang pinggir jalan atau pedagang kaki lima.
- (2) Perusahaan yang dibebaskan dari kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan SIUP apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan.

Pasal 8

Perorangan atau Perusahaan yang telah memperoleh SIUP dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung tanggal diterbitkan SIUP wajib mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

TATA CARA PERMINTAAN PENERBITAN SIUP

Pasal 9

- (1) Permintaan SIUP Kecil atau SIUP Menengah, SIUP Besar atau SIUP Perseroan Terbuka (Tbk) bagi Perusahaan sebagaimana dimaksud Pasal 5 diajukan kepada Walikota melalui Disperindagkop dan PMD, dengan mengisi Formulir SP-SIUP Kecil/Menengah/Besar/Perseroan Terbuka yang disediakan oleh Disperindagkop dan PMD.
- (2) Permintaan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh Pemilik/Direktur Utama/Penanggung Jawab Perusahaan.
- (3) Tata cara permintaan SIUP sebagaimana dimaksud ayat (1) dan dokumen atau syarat-syarat yang diperlukan untuk memperoleh SIUP ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PERUBAHAN PERUSAHAAN

Pasal 10

- (1) Perusahaan atau perorangan yang telah memperoleh SIUP apabila melakukan perubahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 11 kecuali modal kekayaan bersih (netto) selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak dilakukan perubahan wajib mengajukan permintaan perubahan SIUP kepada Kepala Disperindagkop dan PMD.
- (2) Perusahaan atau perorangan yang telah memperoleh SIUP apabila melakukan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 11 sepanjang menyangkut modal dan kekayaan bersih (netto) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. SIUP Kecil yang mengadakan perubahan modal dan kekayaan bersih (netto) sehingga menjadi lebih besar dari semula tetapi tidak melebihi Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak wajib mengajukan perubahan SIUP;
 - b. SIUP Kecil yang modal dan kekayaan bersih (netto) setelah perubahan menjadi diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,-

(lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib mengajukan perubahan SIUP Kecil menjadi SIUP Menengah;

- c. SIUP Kecil yang modal dan kekayaan bersih (netto) setelah perubahan menjadi diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib mengajukan perubahan SIUP Besar;
- d. SIUP Kecil sebagaimana dimaksud huruf c dan telah menjual saham perusahaan paling banyak 49 % (empat puluh sembilan persen) dari seluruh jumlah saham perusahaan kepada badan usaha dan/atau perorangan asing melalui penawaran secara umum dan terbuka, wajib mengajukan perubahan SIUP Perseroan Terbuka (Tbk);
- e. SIUP Menengah yang mengadakan perubahan modal dan kekayaan bersih (netto) sehingga menjadi lebih besar dari semula, tetapi tidak melebihi Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak wajib mengajukan perubahan SIUP;
- f. SIUP Menengah yang modal dan kekayaan bersih (netto) turun menjadi dibawah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib menyesuaikan SIUP nya menjadi SIUP kecil;
- g. SIUP Menengah yang mengadakan perubahan yang modal dan kekayaan bersih (netto) menjadi diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib mengajukan penyesuaian menjadi SIUP Besar;
- h. SIUP Menengah sebagaimana dimaksud huruf g menjual saham perusahaan paling banyak 49 % (empat puluh sembilan persen) dari seluruh jumlah saham perusahaan kepada badan usaha dan/atau perorangan asing melalui penawaran secara umum dan terbuka, wajib mengajukan penyesuaian menjadi SIUP Perseroan Terbuka (Tbk);
- i. SIUP Besar yang mengadakan perubahan modal dan kekayaan bersih (netto) turun menjadi sampai dengan dibawah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dapat menyesuaikan SIUP nya menjadi SIUP Menengah;
- j. SIUP Besar yang mengadakan perubahan modal dan kekayaan bersih (netto) turun menjadi sampai dengan dibawah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dapat menyesuaikan SIUP nya menjadi SIUP Kecil;
- k. SIUP Perseroan Terbuka yang modal dan kekayaan bersih (netto) turun menjadi diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib mengajukan perubahan menjadi SIUP Menengah;

1. SIUP Perseroan Terbuka yang modal dan kekayaan bersih (netto) turun menjadi dibawah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib menyesuaikan SIUP nya menjadi SIUP kecil;
- (3) Kepala Disperindagkop dan PMD selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permintaan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib mengeluarkan SIUP baru.
- (4) Perubahan Perusahaan yang tidak termasuk dalam Pasal 1 angka 11 wajib dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Disperindagkop dan PMD yang berwenang menerbitkan SIUP yang bersangkutan tanpa mengganti atau mengubah SIUP yang telah diperoleh.
- (5) Kepala Disperindagkop dan PMD selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib mengeluarkan Surat Persetujuan Perubahan SIUP.

Pasal 11

- (1) Apabila SIUP yang diperoleh Perusahaan hilang atau rusak tidak terbaca, Perusahaan yang bersangkutan harus mengajukan permintaan penggantian SIUP secara tertulis kepada Kepala Disperindagkop dan PMD.
- (2) Permintaan penggantian SIUP yang hilang atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. melampirkan Surat Keterangan Hilang dari kepolisian setempat bagi SIUP yang hilang;
 - b. melampirkan SIUP Asli bagi yang rusak.
- (3) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan penggantian SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Disperindagkop dan PMD wajib mengeluarkan SIUP Pengganti.
- (4) Biaya penggantian SIUP sama dengan biaya penerbitan SIUP baru.

BAB V

RETRIBUSI PENGURUSAN SIUP

Pasal 12

- (1) Penerbitan SIUP Kecil, Menengah, Besar, dan Perseroan Terbuka dikenakan retribusi perizinan dengan golongan usaha :
 - a. SIUP Kecil Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - b. SIUP Menengah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. SIUP Besar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - d. SIUP Perseroan Terbuka Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- (2) Terhadap Perusahaan yang melakukan Registrasi (pendaftaran ulang) di kenakan biaya sebagai berikut :
- a. SIUP Kecil Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - b. SIUP Menengah Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - c. SIUP Besar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. SIUP Perseroan Terbuka Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Retribusi Perizinan sebagaimana ayat (1) disetor oleh Bendaharawan Penerima kepada Kas Daerah.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Setiap perusahaan yang telah memiliki SIUP, wajib membuat laporan kegiatan usahanya secara berkala.
- (2) Bentuk, jenis serta jangka waktu pelaporan diatur oleh Walikota.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota sesuai waktu yang ditentukan dalam SKRD, STRD.
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota.
- (4) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SKRD, STRD.

Pasal 15

- (1) Setiap pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

- (1) Perusahaan/ perorangan diberi peringatan tertulis apabila:
 - a. melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan bidang usaha, kegiatan usaha dan jenis barang/ jasa dagangan utama yang tercantum dalam SIUP yang telah diperoleh;
 - b. belum mendaftarkan perusahaan dalam Daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini;
 - c. adanya laporan/ pengaduan dari pejabat yang berwenang ataupun peneliti dan atau pemegang HAKI seperti antara lain Hak Cipta, Paten atau Merek;
 - d. adanya laporan/ pengaduan dari pejabat yang berwenang bahwa perusahaan tersebut tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - e. tidak melakukan Registrasi (Pendaftar) ulang setiap tahunnya.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan oleh Kepala Disperindagkop dan PMD.

Pasal 17

- (1) SIUP Perusahaan yang bersangkutan dibekukan apabila :
 - a. tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1);
 - b. melakukan kegiatan usaha yang memiliki kekhususan seperti Perdagangan Jasa/ Penjualan Berjenjang dan tidak sesuai dengan bidang usaha, kegiatan usaha dan jenis barang/jasa dagangan utama yang tercantum dalam SIUP yang telah diperoleh;
 - c. sedang diperiksa di Sidang Pengadilan karena didakwa melakukan pelanggaran HAKI dan atau melakukan tindak pidana lainnya.
- (2) Selama SIUP Perusahaan yang bersangkutan dibekukan, perusahaan dimaksud dilarang untuk melakukan usaha perdagangan.
- (3) Pembekuan SIUP bagi Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b berlaku dalam masa 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkan penetapan pembekuan SIUP.
- (4) Jangka waktu pembekuan SIUP bagi perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku sampai dengan adanya Keputusan Badan Peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (5) Pembekuan SIUP dilakukan oleh Kepala Disperindagkop dan PMD.

- (6) SIUP yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila Perusahaan yang bersangkutan :
- a. telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - b. dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran HAKI dan atau tidak melakukan tindak pidana sesuai Keputusan Badan Peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 18

- (1) SIUP dapat dicabut apabila :
- a. SIUP yang diperoleh berdasarkan keterangan/ data yang tidak benar atau palsu dari perusahaan yang bersangkutan atau tidak sesuai dengan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 12, Pasal 14;
 - b. perusahaan yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan setelah melampaui batas waktu pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3);
 - c. perusahaan yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman pelanggaran HAKI dan atau Pidana Badan Peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - d. perusahaan yang bersangkutan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi pencabutan SIUP.
- (2) Pencabutan SIUP dilakukan oleh Kepala Dinas Disperindagkop dan PMD.

Pasal 19

- (1) Terhadap pencabutan SIUP yang dilakukan oleh Kepala Disperindagkop dan PMD atas perusahaan yang bersangkutan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Keputusan pencabutan SIUP tersebut, dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada Walikota.
- (2) Walikota selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan peninjauan kembali dapat menerima atau menolak permohonan peninjauan kembali secara tertulis dengan alasan tertentu.
- (3) Dalam hal permohonan keberatan diterima, SIUP yang telah dicabut diterbitkan kembali.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh PPNS dilingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas-tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan tersangka;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berwenang melakukan penangkapan dan atau penahanan.

- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
- a. pemeriksaan Tersangka;
 - b. pemeriksaan Rumah;
 - c. penyitaan Benda;
 - d. pemeriksaan Surat;
 - e. pemeriksaan Saksi;
 - f. pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirimkannya kepada Pengadilan Negeri melalui Penyidik Umum.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) SIUP yang diperoleh Perusahaan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku dan wajib daftar ulang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. SIUP yang diperoleh perusahaan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini yang modal dan kekayaan bersih (netto) Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dinyatakan berlaku sebagai SIUP Kecil;
 - b. SIUP yang telah diperoleh Perusahaan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, yang modal dan kekayaan bersih (netto) diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dinyatakan berlaku sebagai SIUP Menengah;
 - c. SIUP yang telah diperoleh Perusahaan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, yang modal dan kekayaan bersih (netto) diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dinyatakan tetap berlaku sebagai SIUP Besar.
 - d. SIUP yang telah diperoleh Perusahaan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, yang modal dan kekayaan bersih (netto) diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan telah menjual saham perusahaan paling banyak 49 % (empat puluh sembilan persen) dari seluruh jumlah saham perusahaan kepada badan usaha dan/atau perorangan asing melalui penawaran secara umum dan terbuka, tetap berlaku sebagai SIUP Perseroan Terbuka (Tbk).
- (2) Terhadap Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan permintaan perubahan apabila dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 23

- (1) Perusahaan yang telah memperoleh SIUP apabila melakukan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 11 yang modal dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya setelah perubahan turun menjadi atau kurang dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dapat melakukan perubahan SIUP tersebut dengan SIUP Kecil.
- (2) Perusahaan yang telah memperoleh SIUP apabila melakukan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 11 yang modal dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya setelah perubahan menjadi diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dapat melakukan perubahan SIUP tersebut dengan SIUP Menengah.
- (3) Perusahaan yang telah memperoleh SIUP apabila melakukan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 11 yang modal dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya setelah perubahan menjadi diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dapat melakukan perubahan SIUP tersebut dengan SIUP Besar.
- (4) Perusahaan yang telah memperoleh SIUP apabila melakukan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 11 yang modal dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya setelah perubahan menjadi diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan telah menjual saham perusahaan paling banyak 49 % dari seluruh jumlah saham perusahaan kepada badan usaha dan/atau perorangan asing melalui penawaran secara umum dan terbuka, dapat melakukan perubahan SIUP tersebut dengan SIUP Perseroan Terbuka (Tbk).

Pasal 24

- (1) Terhadap Perusahaan yang mengajukan permintaan untuk memperoleh SIUP yang sedang dalam proses penyelesaian sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, dapat mengajukan kembali permintaan baru kepada Kepala Dinas untuk memperoleh SIUP sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan yang mempunyai kekhususan atau profesi seperti Perdagangan Jasa, Penjualan Berjenjang, Penjualan Minuman Beralkohol dan Pasar Modern dan perdagangan berjangka komoditi, perizinannya harus memperhatikan peraturan perundangan yang terkait.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut dengan pelaksanaannya diatur oleh Walikota.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 27 Desember 2006

WALIKOTA TANJUNGPINANG

ttd

Hj. SURYATATI A. MANAN

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 27 Desember 2006

**SEKRETARIS DAERAH KOTA
TANJUNGPINANG**

ttd

R. IZHARUDDIN, SE
Pembina Tk I
NIP. 420 007 625

LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2006 NOMOR 5 SERI C
NOMOR 1

**DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
KABAG. HUKUM
SETDAKO TANJUNGPINANG**

YUSWANDI, SH.M.Si
PEMBINA
NIP. 420009042

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 5 TAHUN 2006

TENTANG
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

I. UMUM

Pembinaan dan pengembangan usaha di bidang perdagangan maupun jasa mutlak untuk tetap dilakukan. Sektor ini akan memberikan pengaruh kepada jalannya roda perekonomian ditengah-tengah masyarakat apabila tidak diatur, ditata dan dibina dengan baik karena sektor ini juga selain berkaitan langsung dengan penyerapan dan penyediaan tenaga kerja, pengaturan arus barang masuk dan keluar bagi kebutuhan masyarakat maupun terhadap sumbangannya kepada pendapatan daerah.

Pertumbuhan dan perkembangan usaha dibidang perdagangan dan jasa lainnya di Kota Tanjungpinang semakin hari semakin meningkat jumlahnya, perkembangan ini dikarenakan banyaknya peluang usaha yang dapat digeluti serta dikembangkan oleh dunia usaha disamping juga letak geografis Kota Tanjungpinang yang sangat menguntungkan karena berdekatan dengan beberapa negara tetangga seperti Malaysia dan Singapore.

Kenyataan yang sering ditemui ditengah-tengah masyarakat terhadap usaha yang ada baik Perorangan maupun Perusahaan yang Berbadan Hukum selama perusahaan berdiri tidak dipungkiri adanya perubahan-perubahan. Perubahan dimaksud dapat berupa pergantian pemilik/penanggung jawab, pindah alamat maupun perubahan terhadap jenis usaha/mata dagangan yang dijalankan. Terhadap perubahan-perubahan tersebut haruslah dapat diketahui untuk dijadikan bahan informasi/data sehingga memudahkan dalam membuat kebijaksanaan dalam rangka pembinaan terhadap dunia usaha sebagai pelaku ekonomi.

Untuk itulah betapa pentingnya pembinaan serta pengawasan yang harus dilakukan oleh Pemda Kota Tanjungpinang terhadap usaha-usaha yang ada ditengah-tengah masyarakat agar dapat tumbuh dan berkembang serta terorganisir perlu dibuat suatu aturan, ketentuan terhadap perizinan usaha perdagangan di Kota Tanjungpinang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Usaha Perorangan adalah usaha yang dijalankan tidak berbadan hukum, sedangkan Perusahaan adalah usaha yang dijalankan baik dibidang perdagangan maupun jasa yang memiliki / berbadan hukum.

Ayat (2)

Penggolongan SIUP Kecil, SIUP Menengah, SIUP Besar, SIUP Perseroan Terbuka ditentukan berdasarkan besarnya modal awal yang disetor baik perorangan maupun perusahaan.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Dimaksudkan bahwa usaha yang dijalankan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan bukan mencari laba.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Perubahan dimaksud dapat berupa : Pindah alamat, Pergantian Pemilik/
Penanggung jawab Perusahaan maupun perubahan terhadap jenis usaha/ jenis
mata dagangan atau jasa yang dijalankan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelasCukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 3